



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	Issue
STD-3.1/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	25 Juni 2025

Nama		Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Kiky Zulkifli, S.Pd., M.Akun.	Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. **VISI MISI PERGURUAN TINGGI**

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. **DASAR PEMIKIRAN**

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

III. **SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.**

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
Evaluasi	LPPM, PPM mengevaluasi ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Direktur dan LPPM mengendalikan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
Peningkatan	Direktur meningkatkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
1	Ka LPPM [A] memastikan [B] mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat [C] wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.[D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 59 ayat 2

2	Ka LPPM [A] memastikan dan memaksimalkan [B] penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain [C] yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 59 ayat 3
---	---	---

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
1	Standar dan indikator pengabdian kepada masyarakat yang menyatakan bahwa mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	1.1	Persentase topik penelitian yang linier dengan peta jalan PkM dan misi institusi	≥ 85% topik PkM sesuai peta jalan dan mendukung pencapaian VMTS	Telaah peta jalan PkM	5 Tahun sekali kecuali ada sesuatu yang mendesak
1.2	Tingkat kepuasan pengguna/mitra terhadap hasil PkM yang diterapkan	≥ 80% mitra menyatakan puas atau sangat puas	Kuesioner/angket kepada mitra penerima manfaat	1 Tahun sekali	
2	Standar dan indikator penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	2.1	Persentase hasil PkM yang diunggah ke repositori institusi atau repositori nasional	≥ 80% hasil PkM diunggah dalam repositori terbuka	Audit unggahan repository	1 Tahun sekali
2.2	Hasil PkM dapat diakses secara daring tanpa hambatan teknis	Semua dokumen dapat diakses bebas oleh publik	Uji coba akses acak	1 Tahun sekali	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar			
	atau administratif			

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud no 53 tahun 2023.

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo 2022-2026.